

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia perbankan khususnya di bidang asuransi sangat dikenal dikalangan masyarakat. Berbagai produk ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan mulai dari asuransi kecelakaan hingga asuransi pengangkutan.

Selama beberapa tahun belakangan ini, perkembangan asuransi di Indonesia menunjukkan angka kemajuan yang cukup baik. Perusahaan asuransi menunjukkan geliat pertumbuhan di dalam usaha yang mereka jalankan, yang mana semakin hari semakin banyak nasabah yang menggunakan layanan asuransi di dalam kehidupan mereka. Kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam risiko yang bisa terjadi dan menimpa diri mereka sewaktu-waktu adalah salah satu penyebab tingginya jumlah pengguna asuransi belakangan ini. Hal ini tentu saja menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi perusahaan asuransi yang menyediakan layanan asuransi, di mana akan semakin luas pasar yang bisa diolah dan dijadikan sebagai sasaran penjualan produk yang mereka miliki.¹

Dengan berkembangnya perasuransian di Indonesia, banyak sekali perusahaan perasuransian melakukan inovasi dalam membuat sebuah produk asuransi yang memudahkan pemegang polis asuransi dalam investasi untuk masa depan. Salah satunya adalah *bancassurance*. *Bancassurance* merupakan istilah yang saat ini menjadi istilah

¹ Anonim, 2016, **Perkembangan Perusahaan Asuransi di Indonesia** (online), <https://www.cermati.com/artikel/perkembangan-perusahaan-asuransi-di-indonesia>, (15 September 2016)

umum di Indonesia. Sebenarnya produk ini sudah lama di praktikkan di negara-negara di Dunia, namun belum secara eksplisit menggunakan istilah ini².

Di Asia *bancassurance* mulai menarik perhatian pada tahun 1990-an mulai dari Malaysia dan India. Selanjutnya di Korea setelah ada izin resmi dari pemerintah Korea pada tahun 2003. Pada tahun 2004 Fortis menandatangani kontrak di Thailand dengan Muang Thai Group untuk penjualan Asuransi Jiwa dan Kerugian. Tahun 2005 Fortis sudah bermitra dengan 28 negara (termasuk enam negara di Asia) untuk penjualan produk *bancassurance*.³

Di Indonesia perkembangannya *bancassurance* cukup pesat, hanya saja tidak diimbangi dengan tidak diaturnya dalam undang-undang baik yang berkaitan dengan perbankan maupun perasuransian maupun terhalang oleh undang-undang yang terkait. Terkait tidak diaturnya dalam undang-undang Indonesia yang mengatur *bancassurance*, hanya diatur Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi(*Bancassurance*). Dimana dasar hukum yang diambil dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 dan perubahannya Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Manajemen Resiko Bank Umum tidak sama sekali disebutkan tentang *bancassurance*. Sedangkan terkait terhalang oleh Peraturan Perundang-Undangan dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengatakan bank dilarang melakukan usaha perasuransian.⁴ Dengan kata lain bahwa meski *bancassurance* adalah perusahaan yang “bersimbiosis” dari perusahaan asuransi dengan bank dan kegiatan tersebut dilakukan di bank tetap dilarang menurut undang-undang.

²Anastasia Grace Simanjuntak, **Aspek Hukum Penerapan Manajemen Risiko Oleh Bank Dalam Rangka Bancassurance**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012

³Anonim, 2016, **Pengertian Bancassurance Definisi Manfaat dan Bentuk Latar Belakang Timbulnya Bancassurance** (online), <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-bancassurance-definisi.html>, (15 September 2016)

⁴Pasal 10 Huruf b, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Terkait pelaksanaannya perusahaan *bancassurance* banyak mengalami kasus-kasus Penggelapan dan Penipuan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance*. Seperti contoh kasus seorang wartawan yang juga pemegang polis asuransi di sebuah perusahaan *bancaassurance* di Indonesia. Wartawan tersebut telah menginvestasikan uang di perusahaan tersebut senilai Rp. 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai kesepakatan saat mengambil cuti premi masih bisa berkembang nilai dari investasi wartawan tersebut, ternyata setelah habis masa cuti tersebut berkurang menjadi Rp. 50.000.000,00. Saat mengkonfirmasi pihak perusahaan mengatakan karyawan yang mengurus polis wartawan tersebut telah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut.⁵

Seperti kita ketahui penggelapan merupakan salah satu tindak pidana yang tergolong umum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penggelapan atau *verduistering* diatur dalam Bab XXIV mulai dari Pasal 372 s/d 377.⁶ Dalam bidang perbankan khususnya asuransi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mulai dari Pasal 73 s/d Pasal 82 yang isinya memuat tentang kerahasiaan informasi dan penggelapan asuransi.⁷

Namun, terkait dengan perlindungan hukum bagi pemegang polis *bancassurance* Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tidak memuat perlindungan hukum bagi polis *bancassurance* melainkan hanya memuat perlindungan untuk Pemegang Polis Asuransi, tertanggung, atau peserta asuransi umum dan asuransi syariah.⁸ Disini Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan sebagai pengawas lembaga keuangan di bidang perbankan, pasar modal, dan sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang ada di

⁵Ryan Achdiral Juska, 2016, **Wartawan Jakarta Post Beberkan Penipuan AXA Mandiri** (online), <http://medan.tribunnews.com/2016/01/12/wartawan-jakarta-post-beberkan-penipuan-axamandiri>, (16 Septemeber 2016)

⁶Ibid Hlm 69

⁷Pasal 73-82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

⁸Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Indonesia,⁹ harusnya mengawasi lembaga yang memang senyatanya tidak diatur dalam undang-undang khususnya terkait dengan perasuransian.

Sehingga menimbulkan pertanyaan bagi penulis bahwa bagaimana perlindungan hukum bagi pihak pemegang polis *bancassurance* ketika terjadi suatu tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance* mengingat undang-undang perasuransian tidak mengatur perlindungan *bancassurance*.

Maka dari itu penulis akan mengkaji melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan hukum guna menemukan bentuk perlindungan yang efektif untuk bagi pihak pemegang polis *bancassurance* ketika terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance*. Dengan itu penulis mengangkat judul skripsi yaitu **PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS *BANCASSURANCE* TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPANYANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI *BANCASSURANCE* (Analisis Yuridis Pasal 53 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian)**

⁹Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

B. Penelitian Terdahulu

NO	NAMA /INSTANSI	JUDUL	RUMUSAN MASALAH
1.	Indah Karunia Pratiwi Situmorang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2011	<i>Bancassurance</i> Ditinjau dari Perspektif Hukum Perbankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana landasan hukum pelaksanaan <i>Bancassurance</i> di Indonesia, sehingga bank diperbolehkan melakukan kegiatan perasuransian? 2. Bagaimanakah peran Bank Indonesia selaku bank sentral yang bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan bank, termasuk kegiatan bank yang melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi (<i>Bancassurance</i>)?
2.	Satra Lumban Toruan, Universitas Sumatera Utara 2011	Tinjauan Yuridis Manajemen Risiko Pada Bank dalam Kaitannya Dengan <i>Bancassurance</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaat Ekonomis dan Non Ekonomis yang ditimbulkan bagi bank berkaitan dengan <i>bancassurance</i> 2. Risiko yang kemungkinan bisa terjadi jika bank mengabaikan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi. (<i>Bancassurance</i>). 3. Pengaturan Manajemen Risiko Pada Bank dalam Kaitannya terhadap <i>Bancassurance</i>.
3.	Anastasia Grace Simanjuntak, Universitas Indonesia 2012	Aspek Hukum Penerapan Manajemen Risiko Oleh Bank Dalam Rangka <i>Bancassurance</i> (Studi Kasus di Bank X)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam kerjasama <i>bancassurance</i> menurut peraturan yang berlaku di Indonesia? 2. Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam kerjasama <i>bancassurance</i> pada praktiknya di bank X?
4.	Fathurachman P., Universitas Negeri Semarang 2013	Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis <i>Bancassurance</i> Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis <i>Bancassurance</i> Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? 2. Apa Hambatan dalam memberikan perlindungan

	1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di PT.AIA FINANCIAL)	<p>hukum bagi pemegang polis <i>Bancassurance</i>?</p> <p>3. Apa upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis <i>Bancassurance</i>?</p>
--	--	---

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan dapat diambil rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kedudukan *Bancassurance* sebagai badan usaha berbentuk badan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan hukum yang sesuai bagi pemegang polis *bancassurance* terhadap tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance* ditinjau dari Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian?

D. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah disebutkan memunculkan beberapa tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kedudukan *Bancassurance* sebagai badan usaha berbentuk badan hukum di Indonesia;
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis prospek pengaturan tentang perlindungan hukum yang sesuai bagi pemegang polis *bancassurance* terhadap tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance* ditinjau dari Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

E. Manfaat Penelitian

Dari Tujuan diatas dapat ditentukan manfaat dari penulisan tersebut. Dalam manfaat ini dibagi menjadi dua (2) yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk ilmu hukum khususnya terkait hukum pidana.

2. Manfaat Praktik

- a. Untuk Pemegang Polis

Manfaat dari penelitian ini bagi pihak pemegang polis adalah agar mereka bisa diberikan perlindungan yang sesuai jika terjadi adanya tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh pegawai *bancassurance*.

- b. Untuk Perusahaan *Bancassurance*.

Manfaat dari penelitian ini bagi pihak Perusahaan *Bancassurance* adalah agar mereka lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan fungsinya melayani para pemegang polis *bancassurance*.

- c. Untuk Pemerintah

Manfaat dari penelitian ini bagi pihak pemerintah adalah agar dapat membuat satu peraturan khusus dalam taraf Undang-Undang sebagai dasar jalannya *bancassurance* di Indonesia dan sebagai dasar perlindungan bagi para pemegang polis.

F. Sistematika Penulisan

Di dalam sub bab ini akan diberikan gambaran sistematis mengenai penyusunan laporan penelitian. Berikut adalah pemaparan sistematika serta alur pembahasan.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai konsep penulisan laporan penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis *Bancassurance* terhadap Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan pegawai *Bancassurance*

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, dan sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dan penelitian ini. Serta menguraikan tentang teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjabarkan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan terkait perlindungan hukum pemegang polis *bancassurance* terhadap tindak pidana penggelapanyang dilakukan oleh pegawai *bancassurance*

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya yang membahas hasil penelitian.